



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

TENTANG

**PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN DALAM PENERIMAAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH**



Nomor : 800./...127./...k.penda/ 2022
Nomor : M.T.A./S:5/...PKS/014/ 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-03-2022), bertempat di Lombok Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SUPARLAN** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Bupati Lombok Barat Nomor : 415.4/113/TAPEM/2022 tanggal 27 Januari 2022, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Giri Menang, Kel. Dasan Geres, Kec. Gerung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. I GST AYU RATIH MARTINI** : selaku Pengganti Sementara (Pgs.) Pemimpin Cabang Mataram PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Pemimpin 08 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor KP/01.038508/2012/WDR/R tanggal 10 September 2021 dan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya



Paraf I	Paraf II

yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2021 telah dilaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : HLB/021/MOU/2021 dan Nomor : 5 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Fasilitas Jasa, Layanan Perbankan dan Dukungan Program *Smart City* dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 02 Tahun 2022 tentang Persetujuan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Penerimaan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan untuk merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah Pemerintah Lombok Barat.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah bank umum yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan layanan perbankan bagi nasabahnya.
- c. bahwa guna mendukung kelancaran operasionalnya, PIHAK KESATU bermaksud untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pembayaran pajak daerah.



Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat dan saling mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Layanan Perbankan Dalam Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Paraf I	Paraf II
	



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian ini, istilah yang dipergunakan mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Jenis Pajak Daerah terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - j. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
5. Rekening Penampungan adalah rekening yang disediakan **PIHAK KEDUA** untuk menampung pembayaran Pajak Daerah dengan nomor 1221918738 atas nama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat pada BNI Kantor Cabang Mataram yang akan disetorkan ke rekening Bank NTB Syariah dengan nomor 0222103128001 atas nama Kas Daerah Lombok Barat;
6. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama;
7. Situs Layanan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah situs layanan Pajak Daerah dengan alamat <https://sijempoljari.lombokbaratkab.go.id/>
8. Pelimpahan adalah perpindahan saldo penerimaan pembayaran Pajak Daerah dari rekening penampungan pada **PIHAK KEDUA** ke rekening bendahara penerimaan **PIHAK KESATU**;

Paraf I	Paraf II
	

9. Sistem Transfer Dana Elektronik adalah sistem transfer yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor identifikasi wajib pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen dan standar.
11. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen dan standar.
12. Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NTPPD adalah Nomor yang tertera pada SSPD atau bukti bayar lain yang sah yang diberikan oleh Bendahara Penerimaan/Bank/Tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Kode Pembayaran adalah nomor identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak atau Masyarakat.
14. Layanan **BNI Direct** merupakan layanan transaksi dengan platform internet banking, khusus untuk nasabah korporasi, yang membutuhkan *solusi cash management* secara online dalam pengelolaan kas perusahaan
15. **BNI e-Collection** adalah platform *collection* dan *billing management* yang terintegrasi dengan platform BNI *Virtual Account*
16. **Host to Host** adalah sistem transaksi *online* yang menghubungkan server PIHAK KESATU dengan server PIHAK KEDUA secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi, sehingga diantara PARA PIHAK dapat mengkomunikasikan pesan atau data yang dimiliki masing-masing PIHAK untuk dapat diolah dan digunakan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini
17. **Virtual Account** adalah adalah nomor identifikasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK KESATU yang memuat nomor identifikasi Nasabah dan Rekening *Pooling* yang diperlukan untuk melakukan Transaksi.
18. Dokumen elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan

Paraf I	Paraf II
	

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak daerah dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Perjanjian ini adalah menyediakan alternatif pembayaran Pajak Daerah dalam memenuhi kepatuhan membayar Pajak Daerah melalui fasilitas layanan perbankan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Tujuan Perjanjian ini untuk:



- a. Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki **PIHAK KESATU** melalui fasilitas layanan perbankan **PIHAK KEDUA**.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan Masyarakat melalui fasilitas layanan perbankan **PIHAK KEDUA**.
- c. Memfasilitasi kepatuhan Wajib Pajak untuk memudahkan pembayaran Pajak Daerah melalui fasilitas layanan perbankan pada **PIHAK KEDUA**.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi:

Paraf I	Paraf II
	

- a. Tata kelola pembayaran Pajak Daerah untuk memenuhi kewajibannya terhadap **PIHAK KESATU** melalui fasilitas layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- b. Pelimpahan saldo penerimaan pembayaran Pajak Daerah di rekening BNI oleh **PIHAK KEDUA** yang ditujukan untuk **PIHAK KESATU** melalui rekening Bank NTB Syariah dengan nomor 0222103128001 atas nama Kas Daerah Lombok Barat menggunakan *fitur BNI Direct*.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dapat bersama-sama atau secara mandiri melaksanakan kegiatan publikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi:
 - a. Advertensi;
 - b. Promosi;
 - c. Sosialisasi ;
 - d. Edukasi.
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama, maka teknis pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK

Pasal 6



- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Daerah melalui fasilitas Bank BNI antara lain : Setor tunai di Teller, ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Agen46 dll.
- (2) Berdasarkan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mendapatkan bukti transaksi pembayaran dari **PIHAK KEDUA**;
- (3) Bukti transaksi pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti sah pembayaran sebagai dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD atau SSRD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 7

- (1) Hak **PIHAK KESATU**, meliputi:
 - a. melakukan pelimpahan saldo Rekening Penampung/*Pooling* secara mandiri melalui fitur BNI *Direct*;
 - b. melakukan penarikan laporan harian transaksi penerimaan pembayaran dari rekening penampungan pada **PIHAK KEDUA** melalui BNI *Direct*.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
 - a. memberikan kode pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**;

Paraf I	Paraf II
	

- b. melakukan evaluasi teknis atas pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan kebutuhan;
- c. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila ada perbedaan nilai kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dan Masyarakat dengan nilai kewajiban pajak yang ada pada **PIHAK KEDUA**;
- d. bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keakuratan data tagihan yang dikirim kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

- (1) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi :
 - a. menerima pembayaran Pajak Daerah dari Wajib Pajak.
 - b. menerima kode pembayaran Pajak Daerah dari **PIHAK KESATU**;
 - c. menerima informasi dari **PIHAK KESATU** apabila ada perbedaan nilai kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dengan nilai kewajiban pajak yang ada dari **PIHAK KESATU**;
 - d. Menerima kebenaran dan keakuratan data tagihan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi :
 - a. menyediakan fasilitas *BNI Direct* sebagai sarana pelimpahan pembayaran Pajak Daerah kepada **PIHAK KESATU** ;
 - b. menyediakan fasilitas *host to host* untuk laporan harian transaksi pembayaran Pajak Daerah kepada **PIHAK KESATU** ;
 - c. memberikan keterangan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** terkait pelimpahan saldo dalam bentuk Rekening Koran apabila sewaktu-waktu terdapat kendala pada fasilitas *BNI Direct* paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah surat diterima dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. menerbitkan bukti pembayaran kepada Wajib Pajak;
 - e. menyediakan fasilitas pembayaran;
 - f. menyediakan fasilitas data otomatis dan monitoring terhadap pelimpahan penerimaan pembayaran Pajak Daerah.

BAB VI

REKONSILIASI

Pasal 9

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan data hasil penerimaan Pajak Daerah kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan rekonsiliasi berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas laporan harian rincian pembayaran dalam bentuk *soft copy* kepada **PIHAK KESATU** bersamaan dengan pelimpahan.
- (4) Jumlah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan jumlah dana yang dilimpahkan.

Paraf I	Paraf II
/	/

- (5) Jika dari hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat ketidaksesuaian/perbedaan data status pembayaran antara **PARA PIHAK**, dilakukan langkah sebagai berikut :
- a. **PIHAK KESATU** akan menambahkan data pembayaran dimaksud sesuai dengan data pembayaran **PIHAK KEDUA**, jika terdapat data pembayaran pada **PIHAK KEDUA** namun tidak tercatat pada data pembayaran **PIHAK KESATU**.
 - b. **PIHAK KESATU** akan membatalkan pembayaran tersebut berdasarkan data pembayaran **PIHAK KEDUA** pada sistem si jempol jari, jika terdapat perbedaan data pembayaran pada **PIHAK KESATU** namun tidak tercatat pada data pembayaran **PIHAK KEDUA**.
 - c. dalam hal terjadi perbedaan antara poin a dan b maka **PIHAK KEDUA** memberikan data pendukung berupa rekening koran penampungan.
- (6) **PIHAK KESATU** harus melakukan koreksi terhadap keadaan/kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat pada hari kerja yang sama setelah diterimanya laporan transaksi penerimaan dari **PIHAK KEDUA**.

BAB VII BIAYA LAYANAN PERBANKAN



Pasal 10

- (1) **PIHAK KESATU** dengan ini setuju untuk biaya yang timbul atas penggunaan layanan pajak daerah dibebankan kepada masyarakat sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) berdasarkan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 02 Tahun 2022 tentang Persetujuan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Penerimaan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah,
- (2) Perubahan atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dan kesepakatan tersebut cukup dilakukan dengan surat menyurat.
- (3) Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dilimpahkan tidak boleh ada penambahan atau pengurangan.

BAB VIII TATA CARA PELAPORAN

Pasal 11

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas laporan harian atas pembayaran Pajak Daerah kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memuat informasi:

Paraf I	Paraf II
	

- a. nomor transaksi Bank (BNI);
- b. tanggal dan waktu transaksi;
- c. nomor *Virtual Account* (VA);
- d. nama *Virtual Account* (VA);
- e. nominal Bayar.

BAB IX

PENYELESAIAN PENGADUAN DAN PEMBERIAN INFORMASI WAJIB PAJAK

Pasal 12

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan setiap Pengaduan yang diajukan Wajib Pajak atau kuasanya apabila:
 - a. ada bukti pembayaran tetapi tidak tercatat dalam *database* **PIHAK KESATU**
 - b. transaksi gagal tetapi dalam rekening Wajib Pajak sudah terpotong
- (2) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, **PIHAK KEDUA** akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Wajib Pajak yang bersangkutan dan melaporkan ke **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui fasilitas layanan perbankan, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Surat Keterangan Bayar berdasarkan Permohonan Wajib Pajak.
- (4) Jika terjadi ketidaksesuaian/perbedaan nilai kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dengan data pada fasilitas pembayaran **PIHAK KEDUA** dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak untuk menghubungi **PIHAK KESATU**.

BAB X

WANPRESTASI

Pasal 13



- (1) **PIHAK KESATU** berada dalam keadaan wanprestasi jika melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berada dalam keadaan wanprestasi jika melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian ini.

BAB XI

JANGKA WAKTU

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf I	Paraf II
	

- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki

**BAB XII
KERAHASIAAN**



Pasal 15

- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan (*confidentiality*) seluruh informasi, data maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang selanjutnya disebut informasi rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada kewajiban menjaga informasi yang bersangkutan rahasia bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi dalam setiap waktu dan keadaan, kecuali sampai dinyatakan tertulis tidak rahasia, dan/atau informasi tersebut diminta oleh Instansi yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

Pasal 16

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan jaringan listrik, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga **PIHAK** tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus



Paraf I	Paraf II
	

memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

- (3) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian ini.

BAB XIV
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:
- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ;
 - b. salah satu pihak tidak melaksanakan/mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - c. PIHAK KESATU meminta secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk menghentikan atau mengakhiri penggunaan layanan pajak daerah;
 - d. adanya penyalahgunaan Rekening Penampung/*Pooling* oleh PIHAK KESATU dan/atau pihak lain;
 - e. PIHAK KEDUA melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. PIHAK KESATU menutup seluruh rekening yang terdaftar pada layanan pajak daerah;
 - g. PIHAK KEDUA mengalami gangguan atau menghentikan layanan pajak daerah. Atas penghentian tersebut, PIHAK KEDUA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KESATU;
- (2) Dihentikannya layanan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tidak menghapus kewajiban PIHAK KESATU untuk memenuhi segala kewajiban yang masih harus diselesaikan sehubungan dengan penggunaan layanan pajak daerah.
- (3) Untuk melakukan aktivasi kembali atas layanan pajak daerah yang telah dihentikan, PIHAK KESATU wajib mengajukan permohonan kembali dan mengisi aplikasi penggunaan layanan pajak daerah berikut dokumen-dokumen terkait lainnya.
- (4) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan tanggung jawab masing-masing pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang masih harus diselesaikan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini pada saat Perjanjian Kerjasama ini belum berakhir atau diakhiri.

Paraf I	Paraf II
	

Untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

BAB XV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau selisih perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram.

BAB XVI
KORESPONDENSI

Pasal 19

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan dan atau komunikasi mengenai perjanjian ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat

Jl. Soekarno Hatta No. 3 Giri Menang Gerung

Telepon : (0370) 681282

Fax : (0370) 681438

Email : bapenda@lombokbaratkab.go.id

PIHAK KEDUA

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mataram



Jl. Langko No.64 Mataram

Telepon : (0370) 637822,634260,636546

Faksimil: (0370) 631005

e-mail : mtaakc01@bni.co.id

- (2) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam ayat (1) pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis pada pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya. Apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat yang tercantum/diatur dalam perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak.

Paraf I	Paraf II
	

BAB XVII
INTEGRITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak :

- (1) Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- (3) Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (4) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di PIHAK KEDUA, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK KEDUA, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946; website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>; email ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026.

BAB XVIII
PERUBAHAN (ADDENDUM)



Pasal 21

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas ketentuan yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan penambahan dalam Perjanjian ini, maka dapat dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** maka Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tentang Penyediaan Layanan Perbankan Dalam Penerimaan Pembayaran Pajak mengikat kedua belah pihak.

Paraf I	Paraf II
	

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

I GST AYU RATIH MARTINI

PIHAK KESATU,

SUPARLAN, S.Sos.

Paraf I	Paraf II
